

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan sisi yang tidak terpisahkan dari dimensi kehidupan umat manusia. Bank syariah adalah salah satu instrumen ekonomi yang kemunculannya diyakini oleh pakar Islam mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga, karena itulah sistem Bank Syariah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sejak tahun 1980-an mulai merintis usaha pendirian Bank Islam guna memenuhi permintaan masyarakat yang membutuhkan alternatif jasa perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Setelah melalui proses yang cukup panjang, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya didirikanlah Bank Syariah pertama di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991.

Berdirinya BMI ini, Perbankan Syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, sejak beroperasi 1 Mei 1992, Bank Syariah belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan perbankan nasional, sehingga pertumbuhannya terbilang cukup lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah yang terlihat jelas dalam uraian UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan dengan sistem bagi hasil hanya disisipkan saja.

Setelah tahun 1998 pemerintah mempertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini, secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah, baik itu bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, dimana Perbankan Konvensional diijinkan untuk membuka Unit Usaha Syariah (*Dual Banking System*).

Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang perbankan merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/ keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah mulai menunjukkan perkembangannya, terlebih setelah pada tanggal 16 Desember 2003 MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank yang kemudian disusul dengan diberlakukannya kebijakan pembukaan layanan syariah (*office chaneling*).

Pada tahun 2006 eksistensi Perbankan Syariah semakin kukuh dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 yang secara rinci mengatur Perbankan Syariah di Indonesia. Jika dilihat dari pemunculannya hingga akhir saat ini, pertumbuhan *asset* Perbankan Syariah memang semakin membaik dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional dari tahun ke tahun.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip syariah dan unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara Islam maupun non Islam. Bank syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dengan demikian pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang berminat secara tidak terbatas. Dilihat dari aspek ini, peluang pengembangan Bank Syariah di Indonesia cukup besar, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim paling besar.

Bank Syariah dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan jasa Bank Syariah, untuk itu Bank Syariah telah melakukan terobosan-terobosan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan permintaan pasar tersebut. Khususnya sesuai dengan pelayanan-pelayanan di berbagai produk dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para nasabahnya untuk bertransaksi dengan berbagai aktivitas. Pesatnya pertumbuhan Perbankan Syariah yang relatif cepat ini dapat dilihat pada indikator

keuangan, seperti jumlah aktiva maupun total *asset* Bank Syariah yang terus mengalami peningkatan, sebagaimana diperlihatkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah


| Tahun | Total Asset (Trilyun) | Persen (%) |
|-------|-----------------------|------------|
| 2004 | 15,33 | 9,19 |
| 2005 | 20,88 | 11,70 |
| 2006 | 26,72 | 4,84 |
| 2007 | 36,54 | 9,76 |
| 2008 | 49,56 | 2,14 |
| 2009 | 66,01 | 2,72 |
| 2010 | 97,51 | 3,24 |
| 2011 | 145.47 | 3,98 |
| 2012 | 195.02 | 4,58 |
| 2013 | 242.28 | 4,89 |

Sumber Statistik Perbankan Syariah, diolah 2014

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2013 disebutkan bahwa pertumbuhan tertinggi dapat dilihat pada tahun 2005 yang mencapai 11,70% meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2004 9,19%, faktor kenaikan total *asset* tersebut karena dalam rentang waktu 2004-2013 terjadi peningkatan yang cukup pesat perihal pertumbuhan jumlah unit kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

Menurut pakar keuangan syariah Adiwarmanto Karim, meningkatnya pangsa pasar disebabkan, karena saat ini banyak nasabah yang sudah tertarik menggunakan Bank Syariah untuk bertransaksi hingga dana pihak ketiga (DPK) tahun 2005 yang mencapai Rp.15,6 Triliun juga memicu tingginya pertumbuhan total *asset* Bank Syariah di Indonesia dan memperluas pangsa pasar lembaga keuangan syariah lainnya.

Nilai total *asset* Bank Syariah secara *absolute* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun bersifat fluktuasi yang mengalami perlambatan secara pertumbuhannya. Perlambatan pertumbuhan total *asset* Bank Syariah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan *asset* perbankan secara nasional. Secara persentase perlambatan pertumbuhan total *asset* Bank Syariah di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 Persentase Pertumbuhan Total *Asset* Bank Syariah di Indonesia Tahun 2004-2013

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, diolah 2014

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan total *asset* Bank Syariah terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2006 Bank Indonesia dalam web resminya mengumumkan bahwa tingkat suku bunga naik menjadi 12,75% yang mengakibatkan pertumbuhan pertumbuhan total *asset* Perbankan Syariah di Indonesia anjlok kembali dari 11,70% menjadi 4,84%.

Kemudian tingkat suku bunga turun kembali pada tahun 2007 menjadi 9,50% dan total *asset* Bank Syariah pun naik kembali.

Laporan tahunan untuk tahun 2007 pertumbuhan total *asset* Bank Syariah di Indonesia memang kembali naik. Akan tetapi kenaikan tersebut hanya berlangsung setahun saja karena pada tahun 2008 pertumbuhan total *asset* Bank Syariah turun kembali menjadi 2,14% sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya mencapai 9,76%. Mulai tahun 2008 hingga laporan akhir Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 pertumbuhan total *asset* Bank Syariah selalu dibawah target Bank Indonesia sebesar 5 persen.

Faktor yang menjadi sumber pendapatan utama Bank Syariah sampai saat ini adalah *asset* produktif dalam bentuk pembiayaan, karena Bank Syariah penghimpun dana dari para pemilik modal dan penyalur dana kepada masyarakat. Semakin minim dana yang bisa disalurkan dalam bentuk pembiayaan berarti semakin rendah juga pertumbuhan total *asset* yang dilaporkan setiap periodenya.

Percepatan pertumbuhan sektor riil nasional juga mempengaruhi pertumbuhan total *asset* Perbankan Syariah, begitu juga pada peningkatan pembiayaan yang diberikan. *Asset* Perbankan Syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara pertumbuhan total pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada masyarakat khususnya usaha produktif lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Total Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Juta Rupiah)

| Tahun | Pembiayaan yang diberikan (Trilyun) |
|-------|-------------------------------------|
| 2004 | 11,49 |
| 2005 | 15,23 |
| 2006 | 20,44 |
| 2007 | 27,94 |
| 2008 | 38.20 |
| 2009 | 46.89 |
| 2010 | 68.19 |
| 2011 | 102.66 |
| 2012 | 147.51 |
| 2013 | 184.12 |

Sumber Statistik Perbankan Syariah, Juni 2014

Selain sektor pembiayaan Bank Syariah yang cukup besar pengaruhnya terhadap melambatnya pertumbuhan total *asset* Bank Syariah, Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa sejalan kondisi industri perbankan nasional selain pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi laju pertumbuhan total *asset* Perbankan Syariah di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2004-2013 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3 PDB Indonesia (Milyar Rupiah)

| Tahun | PDB | Persen (%) |
|-------|-------------|------------|
| 2004 | 1.656.516,8 | 5,03 |
| 2005 | 1.750.815,2 | 5.69 |
| 2006 | 1.847.126,7 | 5.50 |
| 2007 | 1.964.327,3 | 6.35 |
| 2008 | 2.082.456,1 | 6.01 |
| 2009 | 2.178.850,4 | 4.63 |
| 2010 | 2.314.458,8 | 6.22 |
| 2011 | 2.464.566,1 | 6.49 |
| 2012 | 2.618.932,0 | 6.26 |
| 2013 | 2.769 053,0 | 5,73 |

Sumber BPS Tahun 2014

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan dalam laporan tahunan perkembangan Bank Syariah bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan Perbankan Syariah, artinya perlambatan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap melambatnya perkembangan pertumbuhan total *asset* Bank Syariah di Indonesia. Faktor penyebab lainnya yang dapat menyebabkan melambatnya perkembangan pertumbuhan total *asset* Bank Syariah di Indonesia menurut Muhammad Surya dalam harian umum Republika (2005:15) adalah :

1. Aturan investasi dan perpajakan masih dinilai mengganjal berkembangnya bisnis syariah;
2. Tahapan birokrasi di level pemerintahan dan hubungan antar departemen terkait. Semisal terkait penggandaan proyek infrastruktur di daerah masih menjadi hambatan investasi syariah;
3. Peraturan untuk membuat iklim investasi di industri syariah masih kurang fleksibel. Aturan yang fleksibel diberlakukan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Cina, dan Jepang yang aktif mengembangkan layanan syariah;
4. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami produk dan sistem syariah. Disektor Perbankan Syariah saja masih membutuhkan tambahan sumberdaya manusia sebanyak 14.458 orang (selama tahun 2008, Perbankan Syariah menyerap SDM sebanyak sekitar 8.063 orang. Apabila pangsa pasar Perbankan Syariah bertumbuh menjadi 5%, maka dibutuhkan SDM sebanyak 22.521 orang, dengan demikian masih ada kekurangan

atau *gap* sebanyak 14.458 orang untuk mendorong bisnis Perbankan Syariah bergulir cepat);

5. Pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah belum optimal dan menyeluruh. Hal ini mungkin disebabkan karena diseminasi atau sosialisasi masih kurang untuk memaparkan keunggulan produk syariah;
6. Masih ada kesan di sebagian masyarakat bahwa Bank syariah bersifat eksklusif dalam artian bahwa Bank Syariah hanya ditujukan untuk masyarakat muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja.
7. Ada pandangan dari sebagian masyarakat yang memandang bahwa pada umumnya sistem, kegiatan dan produk Bank Syariah masih mengekor pada Bank Konvensional. Hal pokok yang menjadi pembedanya hanyalah pada ditiadakannya unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam hukum Islam. Salah satu contoh, perbedaan istilah seperti, kalau di Bank Konvensional ada tabungan dan deposito, maka di Bank Syariah ada tabungan syariah dan deposito syariah;
8. Menurut Adiwarman Karim ketika menjadi juri dalam penyusunan peringkat institusi syariah terbaik tahun 2008 versi majalah *investor*, tidaklah mudah menilai kinerja institusi syariah. Pasalnya, sampai saat ini, banyak perusahaan syariah belum menyajikan data keuangan yang standar, lengkap dan transparan. Beberapa indikator keuangan tidak tercantum di laporan keuangan unit usaha syariah;
9. Masih kurangnya modal yang dimiliki Perbankan Syariah;
10. Infrastruktur Perbankan Syariah yang belum memadai;

Perbankan Syariah sudah berada pada posisi berkembang dan dapat berdiri sendiri sebagai lembaga keuangan syariah meskipun di Indonesia masih ada Perbankan Syariah yang berada di bawah naungan bank induknya sebagai Bank Konvensional. Perlambatan yang terjadi pada total *asset* Perbankan Syariah berpengaruh terhadap sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Banyak faktor penyebab yang menjadikan perlambatan total *asset* Bank Syariah di Indonesia, namun faktor yang paling memberikan pengaruh berdasarkan laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan adalah pembiayaan yang diberikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua variabel tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menguji pengaruh variabel pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan total *asset* Bank Syariah di Indonesia periode 2003-2014. Oleh karena itu judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah di Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian ini, yaitu: Apakah jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total *asset* Perbankan Syariah di Indonesia dan Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total *asset* Perbankan Syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah terhadap pertumbuhan total *asset* Perbankan Syariah di Indonesia dan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan total *asset* Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan tambahan bagi mahasiswa/i PPs Ilmu Ekomi Universitas Negeri Medan. Begitu juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi ilmuwan yang ingin mengembangkan atau tertarik melakukan studi penelitian lebih lanjut dengan topik sama.